

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1967**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966, TENTANG KETENTUAN-**  
**KETENTUAN POKOK PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditambah dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari Undang-undang tersebut.

Mengingat:

1. Pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Dasar;
2. Ketentuan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1966

**Pasal 1**

- (1) Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut:  
Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.
- (2) Ayat (2) Pasal 21 Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers menjadi ayat (3).

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 6 Mei 1967  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.  
SOEHARTO  
Jenderal TNI.

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 6 Mei 1967  
A.n. SEKRETARIS NEGARA/SEKRETARIS PRESIDUM KABINET,  
Ttd.  
SUDHARMONO SH.  
Brig. Jen. TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 7

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1967**  
**TANGGAL 6 MEI 1967**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-**  
**KETENTUAN POKOK PERS**

Pasal 1 ayat (1) Penpres No. 4/1963 menyatakan, bahwa Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Sedang pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa barang cetakan yang dimaksud antara lain ialah buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.

Berhubung telah berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, maka larangan beredarnya pers nasional yang berupa bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala itu tidak lagi berlaku menurut ketentuan Penpres No. 4/1963, karena yang berlaku terhadap pers nasional ialah ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1966.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 2822